



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl.Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp.(0295) 4102782 E-mail : puskk.gabus1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mendapat rujukan dari Pelayanan Pemeriksaan Umum / KIA.2. Bila tidak mendapat rujukan, pasien dapat datang langsung ke pendaftaran selanjutnya pasien menuju ke unit pelayanan Gizi.3. Petugas Pelayanan Gizi memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medis.4. Petugas mengukur antropometri.5. Petugas menggali data penunjang (biokimia, pemeriksaan fisik, asupan makanan);6. Petugas mengkaji data antropometri, biokimia, pemeriksaan fisik, asupan makanan;7. Petugas menentukan diagnosis gizi;8. Petugas menyampaikan materi konseling;9. Petugas melaksanakan evaluasi konseling gizi;10. Petugas mencatat hasil konseling di buku register gizi dan form asuhan gizi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

		Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konseling gizi dan laktasi 2. Pemberian asuhan gizi pada bayi- balita gibur dan bumil KEK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : puskesmasgabus1@gmail.com c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	<p>Pada jam pelayanan :</p> <p>Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB</p>


B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

		5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Tersedianya Ruang Konseling 2. Tersedianya Ruang Laktasi 3. Tersedianya Antropometri Kit 4. Tersedianya sarana KIE
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas Gizi yang memiliki SIP
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	Petugas Gizi : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.

NIP. 196610112002121003